



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2025/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

### PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

10

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edo Firmando NZ.,S.H., dan Jhoni Antara, S.H. yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya, yang beralamat di Jalan Merdeka Lingkungan I, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2025, yang telah terdaftar pada buku register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 298/SK/II/2025/PA.Plg tanggal 20 Februari 2025, selanjutnya disebut Pemohon;

15

melawan

25

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti

30

Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 514/Pdt.G/2025/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 Juli 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan dengan Akta Nikah Nomor, tanggal 13 Juli 2017;
- 10 2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Selatan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak;
- 15 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) Tahun namun mulai awal tahun 2018 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
  - a. Termohon, sering tidak sependapat dengan Pemohon bahkan mengabaikan nasehat Pemohon;
  - b. Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri;
  - 20 c. Termohon, sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2018, pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup  
25 berumah tangga dengan Termohon, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
6. Bahwa sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera  
30 Selatan Selatan, sedangkan Termohon pada awalnya tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Selatan, tapi setelah Pemohon mencari

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa sekarang Termohon sudah menikah dan bertempat tinggal di Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
8. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha perdamaian dalam menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116
10. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan , Maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Palembang Klas I A;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang Klas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang Klas I A.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas panggilan Nomor 514/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 20 Februari 2025 dan tanggal 06 Maret 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

5 Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke  
10 persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
15 mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA Lalan Kabupaten Musi  
20 Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 13 Juli 2017 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang  
25 saksi sebagai berikut:

1. , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Musi Banyuasin di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:  
30
  - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Istri Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun I kabupaten Musi Banyuasin sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - 5 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - 10 - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 6 tahun 4 bulan;
  - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil,
  - 15 karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon.
2. , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Musi Banyuasin, di persidangan saksi
- 20 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
  - 25 rumah orang tua Termohon di Dusun I kabupaten Musi Banyuasin sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - 30 - Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak berkumpul lagi selama lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia berkumpul lagi dengan Termohon.

5  
10 Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

15 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan  
20 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

25 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi kumpul dengan Termohon ;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

10 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

15 Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

20 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan  
30 dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya  
5 perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
10 menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ;
- 15 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,- ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan  
20 dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Iskandar S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Syekh dan Drs. H. Syazili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amini Aprindawati, S.I.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti,  
25 dihadiri oleh Pemohontanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

30

**Iskandar S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Syekh**

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

5

**Amini Aprindawati, S.I.P., M.H.**

10 Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
15 - PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

20

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2025/PA.PLG